

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Diah Ayuk Wulandari^{1*}, Andi Kartika²

Universitas Stikubank Semarang^{1,2}

*E-mail Penulis Korespondensi: diahayukwulandari99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 data realisasi pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. Metode analisis data menggunakan regresi linier data panel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada variabel Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi $1,85694 > 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (2) Pada variabel Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negative terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $3,3 > 0,05$. Analisa penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. (3) Pada variabel Retribusi Daerah berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan yaitu sebesar $0,01 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of (1) hotel tax revenue on Regional Original Income (PAD), (2) restaurant tax on Regional Original Income (PAD), (3) regional levies on Regional Original Income (PAD) of Central Java Province. The sample in this study was 140 data on the realization of hotel taxes, restaurant taxes, regional levies and local revenue registered with the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java Province and BAPENDA of Central Java Province in 2016-2019. The data analysis method used linear regression of panel data. Collecting data in this study using documentation techniques. The results showed that (1) the Hotel Tax variable had no effect or had a negative effect on Regional Original Income in 2016-2019, this can be indicated by a significance value of $1.85694 > 0.05$. The analysis of this research shows that Hotel Tax has no effect on Regional Original Income of Central Java Province (2) The Restaurant Tax variable has no effect or negative effect on Regional Original Income in 2016-2019, this is indicated by a

significant value of $3.3 > 0.05$. The research analysis shows that the Restaurant Tax has no effect on the Regional Original Income of Central Java Province. (3) The Regional Retribution variable has a positive or positive effect on Regional Original Income in 2016-2019, this can be indicated by a significant value of $0.01 < 0.05$. The analysis of this study shows that the Regional Retribution has a positive influence on the Regional Original Income of Central Java Province.

Keywords: Hotel and Restaurant Taxes, Local Levies, Local Revenue

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Republik Indonesia diketahui telah mulai memberlakukan kebijakan tentang otonomi daerah semenjak tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan tersebut dianggap memiliki unsur demokrasi yang kental serta dianggap dapat memenuhi keinginan pemerintah dalam melakukan desentralisasi. Diketahui bahwa tujuan dari otonomi adalah agar dapat menumbuh kembangkan kesejahteraan dan masyarakat yang lebih terlayani, mengembangkan demokrasi, menegakkan keadilan, melakukan pemerataan, dan membangun komunikasi organisasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Landasan daripada perlakuan otonomi didasarkan pada UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Halim & Abdullah, 2006).

Adanya beban tanggung jawab yang dipikul oleh tiap-tiap pemerintah daerah dengan tujuan agar dapat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya didasarkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, secara tidak langsung pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya agar

juga dapat melakukan pembangunan secara kontinu. Pembangunan sendiri dapat saja dilakukan dengan baik apabila terdapat sokongan pembiayaan dan sumber daya yang juga baik. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Adanya tindakan dari pemerintah pusat memberikan kuasa kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut juga diharuskan pelaksanaan yang dibarengi dengan penyerahan dan pengalihan kegiatan pembiayaan terutama pada Pendapatan Asli Daerah (Sudarmana dan Sudiarta, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai penghasilan yang didapat berasal dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terjadi dengan adanya dukungan pemerintah daerah yang berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ketika PAD mengalami peningkatan, maka diharapkan kelak akan memberikan imbas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan penggambaran pendapatan daripada masyarakat daerah. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa terdapat hubungan yang saling berpenaruh dan berbanding lurus antara peningkatan pada PAD dengan peningkatan belanja daerah yang ditujukan pada pembangunan daerah.

Diketahui bahwa prospek perkembangan dapat dilakukan dengan baik pada komponen yang terdapat pada PAD, yaitu adalah pajak daerah. Sedangkan

komponen daripada pajak daerah sendiri merupakan pajak hotel dan restoran dimana kini selalu meningkat secara cukup signifikan. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi daripada pajak daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan terhadap subjek dan objek daripada pajak daerah. Diketahui bahwa peran daripada pajak daerah cukup besar dalam mempengaruhi PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka juga akan terdapat belanja daerah yang semakin tinggi, begitu juga sebaliknya (Halim, 2001).

Pajak hotel juga berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap PAD. Didasarkan pada UU No 28 tahun 2009, pajak hotel sendiri memiliki definisi sebagai pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh hotel. Di lain sisi, hotel sendiri merupakan bangunan khusus yang memiliki tujuan ketersediaan bagi individu yang akan menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lain dengan adanya pemungutan biaya, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali bangunan dengan tujuan penggunaan kantor atau toko. Hal-hal yang menunjang seperti apa yang telah dipaparkan, yang dimaksudkan adalah fasilitas lain seperti telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis yang disediakan atau dikelola oleh hotel terkait (Fikri & Mardani, 2018).

Faktor lain yang juga dapat memberikan pengaruh kepada PAD adalah pajak restoran. Diketahui dari Perda No 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, pajak restoran sendiri merupakan pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksudkan dengan restoran adalah sebuah

fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan beban biaya tertentu, yang juga memiliki lingkup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Fikri & Mardani, 2018).

Berdasarkan faktor lain yang dapat saja memberikan pengaruh terhadap PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri didefinisikan sebagai bayaran yang diberikan atas dasar jasa atau izin yang telah diberikan secara khusus yang disediakan dan/atau diberikan dari pemerintah daerah untuk pribadi atau organisasi tertentu dengan harapan agar bisa berperan terhadap sumber pembiayaan daerah dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dengan adanya hal tersebut harapannya adalah adanya peningkatan dan meratanya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Retribusi daerah sendiri dipungut sebagai timbal balik, sehingga sifat daripada retribusi daerah sendiri dapat saja berulang-ulang. Bagi setiap individu atau organisasi yang menggunakan atau memanfaatkan jasa yang telah disediakan sebelumnya, maka wajib pula untuk membayarkan retribusi. Adanya perbedaan mendasar pada retribusi dan sumber pendapatan lainnya adanya ketiadaan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk memungut retribusi dapat saja dilakukan tidak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh petugas perundang-undangan dengan catatan adanya penyediaan jasa yang disetujui oleh pemerintah pusat. Retribusi sendiri memiliki kaitan erat dengan ritensi aktifitas sosial ekonomi pada masyarakat di suatu daerah. Dengan kata lain, apabila tingkat sosial ekonomi sebuah masyarakat semakin tinggi, maka juga akan terdapat kemungkinan pemungutan retribusi yang lebih besar (Goyena et al., 2019).

Setelah dilakukan penelitian ini tentunya mengacu pada referensi penelitian

terdahulu, seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lumur & Asrida (2020) yang memaparkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian yang telah dilakukan berlokasi di Kota Denpasar dengan periode pengamatan adalah selama 4 tahun, yaitu pada tahun 2015-2018. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan periode penelitian pada tahun 2016-2019.

Setelah penelitian dilakukan didasarkan adanya fenomena *research gap* yang merupakan inkonsistensi daripada hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sitompul, Syahnur & Ichsan (2014), Prayanti, Suwendra & Yudiantmaja (2014), Azmedra (2017), Fikri & Mardani (2018), Lumur & Asrida (2020), Willy (2020), dan Rochana & Mardianto (2020) memaparkan bahwasanya terdapat hubungan positif dan signifikan yang terdapat di antara pajak hotel terhadap PAD. Di lain sisi, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aznedra (2017), Ernawati & Hurohman (2017) memaparkan bahwa tidak adanya hubungan antara pajak hotel terhadap PAD.

Penelitian terdahulu dengan *research gap* kedua adalah yang telah dilakukan oleh Sitompul, Syahnur & Ichsan (2014), Prayanti, Suwendra & Yudiantmaja (2014), Azmedra (2017), Fikri & Mardani (2018), Lumur & Asrida (2020), Willy (2020), dan Rochana & Mardianto (2020) memaparkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pajak restoran terhadap PAD. Di lain sisi, penelitian terdahulu yang sebelumnya dilakukan oleh Maya (2016) memaparkan bahwa tidak adanya pengaruh antara pajak restoran terhadap PAD.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dan referensi dengan kepemilikan *research gap* ketiga adalah yang telah dilakukan oleh Prayanti, Suwendra &

Yudiantmaja (2014), Putri & Rahayu (2015), Iqbal & Sunardika (2018), Ramadhan (2019), dan Sudarmana & Sudiartha (2020) memaparkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan di antara retribusi daerah terhadap PAD. Sedangkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Erawati & Hurohman (2017) memaparkan bahwa tidak adanya hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD.

Berdasarkan pada fenomena penelitian dan adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penentuan tema penelitian yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2016-2019.

Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* yang terdapat pada ruang lingkup pemerintahan dapat diketahui pada hubungan yang terdapat diantara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dan pihak legislatif dengan pihak rakyat. Penggambaran daripada teori ini serta dapat saja ditemukan pada pihak yang memberikan wewenang (rakyat) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) (Subaweh, 2008).

Dampak dari diterapkannya teori keagenannya ini adalah efisiensi yang kian meningkat, namun hal tersebut juga dapat saja menyebabkan efek negatif berupa perilaku oportunistik. Kelebihan daripada pihak agen adalah kepemilikan informasi yang unggul, sedangkan keunggulan dari pihak prinsipal adalah kekuasaan yang lebih diminan sehingga dapat mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Umumnya permasalahan yang timbul dari topik keagenan ini adalah prioritas yang lebih diutamakan dalam *utility* dalam penyusunan APBD, hal tersebut disebabkan

karena kepemilikan informasi (asimetri informasi) yang lebih unggul oleh kalangan eksekutif.

Dampak daripada dilakukannya *budgetary slack* adalah pihak eksekutif yang lebih memilih untuk tidak membahayakan posisinya dalam pemerintahan dari pihak masyarakat atau legislatif, bahkan hal tersebut dapat saja dilakukan demi pilkada untuk periode yang akan datang. Penyebab dari timbulnya masalah keagenan adalah adanya dua perspektif, yaitu kecenderungan untuk merealisasikan kontrak semu dengan pihak eksekutif dikarenakan kepemimpinan yang lebih bebas. Sedangkan bagi pihak legislator adalah kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dalam penyusunan anggaran, hal inilah yang lebih umum disebut dengan *political corruption* dalam penyusunan anggaran (Subaweh, 2008).

Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Di dalam teori keagenan telah dipaparkan bahwa adanya hubungan antara pihak prinsipal dengan agen berasal dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Pada teori keagenan, diketahui bahwa analisa pada susunan konstruktual pada dua atau lebih individu atau organisasi tertentu. Dari pihak prinsipal ketika membuat sebuah kontrak secara implisit ataupun eksplisit dengan pihak agen akan bertujuan untuk dapat mengendalikan agen agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak prinsipal. Lupia & McCubbins (2000) dalam Darwanto & Yustikasari (2007) memaparkan bahwa: “*delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal’s behalf*”.

Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Adanya hubungan keterkaitan antara pihak eksekutif dan pada pihak legislatif bahwa peran daripada pihak eksekutif adalah sebagai agen, sedangkan peran daripada pihak legislatif adalah sebagai prinsipal (Halim et al., 2006). Seperti apa yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, akan selalu terdapat permasalahan yang terjadi di antara pihak prinsipal dan pihak agen. Berdasarkan pada hal tersebut, apabila terdapat permasalahan yang timbul di antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai permasalahan keagenan.

Pada kasus terjadinya konflik keagenan setidaknya akan melibatkan dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Pihak prinsipal berperan sebagai pihak dengan kepemilikan kewenangan dalam menentukan tindakan sedangkan pihak agen berperan sebagai penerima daripada pendelegasian otoritas yang telah ditentukan oleh pihak prinsipal. Ketika pihak legislatif akan mencetuskan sebuah regulasi, legislatur yang merupakan pihak prinsipal tentunya akan melakukan pendelegasian kewenangan terhadap agen, dalam kasus ini agen bisa saja berupa pemerintah atau panitia dari pihak legislatif dalam pembuatan regulasi yang baru. Adanya konflik keagenan tersebut timbul setelah pihak agen mengajukan regulasi dan berakhir ketika usul yang diberikan diterima atau ditolak.

Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah Indonesia

Kegiatan penyusunan APBD tentunya akan didahulukan pada pembuatan perjanjian antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang kelak akan berperan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Pihak eksekutif akan melakukan perancangan APBD yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang

setelahnya akan diberikan kepada pihak legislatif untuk ditelaah lebih lanjut dan dilakukan pembahasan bersama sebelum dilakukan penetapan Peraturan Daerah. Apabila dilakukan peninjauan dari sudut pandang keagenan, hal tersebut adalah merupakan kontrak yang berperan sebagai *utility* bagi pihak legislatif agar dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran oleh pihak eksekutif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikatakan sebagai media pencapaian tujuan organisasi daerah pada periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. APBD juga merupakan alokasi dari pengeluaran dan alokasi penerimaan untuk rencana pembangunan yang akan dilakukan dengan cara adanya koordinasi dari seluruh divisi. Peran krusial daripada adanya Anggaran Daerah adalah fungsinya yang berlaku sebagai acuan dan pemandu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. APBD yang juga bagian daripada anggaran sektor publik diwajibkan agar dapat disampaikan agar kelak mendapatkan kritik dan masukan dari DPRD yang berperan sebagai wakil rakyat (Andayani, 2004).

Pelarangan terhadap tidak transparannya anggaran sektor publik didasarkan pada dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dijalankan pada dasarnya pendanaannya didapatkan dari uang publik yang dibayarkan oleh masyarakat dengan melalui pajak dan retribusi daerah. *Local government* atau pemerintah daerah yang merupakan organisasi nonprofit dikategorikan sebagai organisasi tipe B. Hal ini dikarenakan organisasi pemerintah daerah tidak mendapatkan pendapatan dari laba, melainkan didapatkan dari pendapatan pajak, grant dan pinjaman daerah (Ghozali &

Ratmono, 2008). Dengan adanya kondisi tersebut maka pihak pemerintah daerah diharuskan dapat mempertanggung jawabkan penggunaan serta transparan dalam seluruh alirannya. Telah disebutkan pada PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kewajiban daripada Kepala Daerah adalah melakukan penyusunan keuangan daerah yang meliputi Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Dalam kegiatan merumuskan anggaran, tujuan utamanya adalah sebagai perpanjangan dari rencana ekonomi yang telah disusun oleh pemerintah dan terdiri dari perencanaan input dan output yang dituliskan dalam satuan keuangan. Berdasarkan pada hal tersebut maka dalam perumusannya, anggaran daerah tentunya memiliki kemampuan dalam mengkritisi dan melakukan pengendalian terhadap sumber pendanaan yang berasal dari publik. Dalam proses pembuatan anggaran selama satu periode tahunan, hal tersebut umumnya lebih dikenal dengan istilah penganggaran. Sedangkan penganggaran sektor publik adalah salah satu tahap kompleks dan rumit serta mengandung makna politik, hal inilah yang menyebabkan penganggaran juga merupakan suatu proses politik (Mardiasmo, 2002).

Struktur daripada keuangan daerah Kabupaten/Kota meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah. PAD yang berperan sebagai sumber pendanaan utama daerah serta dapat dieksploitasi secara kontinu juga menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Lebih lanjut, peningkatan PAD diharapkan akan memegang peranan dalam mengurangi pinjaman daerah atau menghapus pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Seluruh penerimaan yang diterima oleh suatu daerah baik berupa meningkatnya aktiva ataupun menurunnya utang yang berasal dari berbagai sumber selama periode tahunan dalam anggaran yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai pendapatan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah sendiri dapat didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari perekonomian asli di daerah tersebut. PAD sendiri memiliki pos-pos tertentu yang penulis paparkan sebagaimana berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak. Sumber-sumber dari pajak daerah ini di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari retribusi di daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah sendiri meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemaknaan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (BUMD)

Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari badan usaha ataupun perusahaan milik daerah serta kegiatan kelola kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD sendiri meliputi BPD, perusahaan daerah,

dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari lain-lain yang berstatus kepemilikan milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro.

Hipotesis Penelitian

H1: Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

H2: Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

H3 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 data realisasi pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. Metode analisis data menggunakan regresi linier data panel menggunakan program EViews. Model regresi data panel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y=c-\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

c = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisiensi regresi variabel independent

X1 = Pajak Hotel

X2 = Pajak Restoran

X3 = Retribusi Daerah

e = error

Beberapa pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan agar

dapat melakukan estimasi terhadap model regresi data panel adalah *Pooling Least Square (Common Effect Model)*, model efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan model efek random (*Random Effect Model*). Model terbaik dalam penelitian ini yaitu FEM (*Fixed Effect Model*). Setelah dilakukan Metode Chow antara CEM (*Common Effect Model*) dan FEM (*Fixed Effect Model*) menunjukkan hasil yang berbeda. Dimana nilai adjusted R-squared menunjukkan angka -3.168734. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa FEM (*Fixed Effect Model*) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pada Metode Hausman antara FEM dan REM menunjukkan hasil yang berbeda. Dimana nilai adjusted R-squared menunjukkan angka -0,005199. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sampel

Periode penelitian pada tahun 2016-2019 menggunakan data realisasi pajak hotel, pajak restoran serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota/Kabupaten Jawa Tengah yang terdaftar di BPS dan BAPENDA.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	PAD	PH	PR	RD
Mean	306.9480	208.1048	57.68809	25.77273
Median	305.5350	96.60600	5.236500	19.85300
Maximum	648.3260	900.9470	839.7720	269.7020
Minimum	1.232000	1.026000	1.124000	1.288000
Std. Dev.	115.7339	243.0625	150.2873	28.32057
Skewness	0.339860	0.989206	3.422989	5.624644
Kurtosis	4.275699	3.027140	14.84251	43.61513
Jarque-Bera	12.18834	22.83663	1091.490	10360.79
Probability	0.002256	0.000011	0.000000	0.000000

Sum	42972.71	29134.67	8076.332	3608.182
Sum Sq. Dev.	1861813.	8212032.	3139491.	111485.6
Observations	140	140	140	140
Cross sections	35	35	35	35

Sumber: Olah data views 10.

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai PAD dengan nilai minimum 1,23% dan nilai maksimum 648,32%. Nilai PAD terendah dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2016 yang berarti bahwa pada tahun 2016 tingkat pendapatan asli daerah cenderung kecil. Sedangkan untuk nilai PAD tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2018, diartikan tingkat pendapatan asli daerah cenderung besar. Pada variabel PH menunjukkan bahwa nilai minimum PH sebesar 1,02% yang dimiliki oleh Kabupaten Pati pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Pati atas PH rendah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 900,94% yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Hal ini berarti tingginya Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Hotel. Pada variabel independen Pajak Restoran memiliki nilai minimum sebesar 1,12% yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2016. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah Pada Pajak Restoran kurang baik. Dan nilai maksimum sebesar 839,77% dimiliki oleh Kabupaten Pati pada tahun 2017 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Restoran tersebut memadai. Nilai terendah pada variabel Retribusi Daerah sebesar 1,28% yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum sebesar 269,70% dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini yaitu variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada data realisasi pajak yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2019. Dengan dua pendekatan yaitu *fixed effect model* dan *random effect model* maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Fixed Effect Model (FEM)

Dari data tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata PAD dari 140 data retribusi pajak adalah sebesar 3,04%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independen, tetap akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 3,04%. Sedangkan pengaruh dari variabel independen dapat dijelaskan jika terdapat peningkatan Pajak Hotel sebesar 1%, maka PAD mengalami kenaikan sebesar 0.04%. apabila terdapat kenaikan pada Pajak Restoran sebesar 1%, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0.03%. Apabila ada kenaikan pada Retribusi Daerah 1%, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0.35%.

Tabel 2. Output Olah Metode Estimasi FEM
Dependen Variabel: PAD

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.047.545	1.359.648	2.241.423	0.0000
PH	0.044224	0.039655	1.115.228	1,856944
PR	0.039940	0.055732	0.716634	3,3
RD	0.352803	0.348937	1.011.080	0,01

Sumber: Olah data eviws 10.

Tabel 3. Nilai – Nilai Kebaikan Metode FEM

R-squared	0.737573	Mean dependent var	3.069.480
Adjusted R-squared	0.642378	S.D. dependent var	1.157.339
S.E. of regression	6.921.059	Akaike info criterion	1.153.837
Sum squared resid	488590.8	Schwarz criterion	1.233.682
Log likelihood	-7.696.861	Hannan-Quinn criter.	1.186.284
F-statistic	7.748.077	Durbin-Watson stat	2.666.391
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data eviws 10.

Terdapat beberapa hal penting yang dibutuhkan dalam analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *fixed effect model* dapat di lihat pada Tabel 2. untuk kepentingan penilaian *goodness of fit* (kebaikan suai), maka dapat dibaca nilai Adjusted R-Square sebesar 0.642378 dan nilai Probabilistic F-statistic 0.000000. Angka Adjusted R-Square sebesar 0.642378 menunjukkan bahwa 64.2% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh perubahan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah yang merupakan variabel bebas pada penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 0,358% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan pada nilai probabilistic F-statistic 0.000000 menjelaskan bahwa secara

bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini dapat mempengaruhi PAD secara signifikan.

Random Effect Model (REM)

Dari table 4 terlihat bahwa rata-rata perubahan PAD dari 140 data retribusi pajak Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.143.295. Kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel bebas dapat dijelaskan bahwa jika terdapat kenaikan Pajak Hotel sebesar 1%, maka PAD mengalami kenaikan 0.05%. Apabila ada kenaikan Pajak Restoran sebesar 1%, maka PAD mengalami kenaikan sebesar 0.02%. Seangkan apabila ada kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1%, maka PAD mengalami kenaikan sebesar 0.07%.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Varia ble	Coeffic ient	Std. Error	t- Statist ic	Prob.
C	3.143.295	2.010.845	1.563.171	0.0000
PH	0.052902	0.036311	1.456.906	1,023611
PR	0.029457	0.052790	0.558000	4,0125
RD	0.074819	0.315486	0.237153	5,645139

Sumber: Olah data eviws 10.

Tabel 4. Nilai – Nilai Kebaikan Metode REM

R-squared	0.016496	Mean depend ent var	1.078.363
Adjusted R-squared	0.005199	S.D. depend ent var	6.937.558
S.E. of regressio n	6.955.569	Sum squared resid	657967.2

F-statistic	0.760353	Durbi n-Watson stat	1.999.929
Prob(F-statistic)	0.518211		

Sumber: Olah data eviws 10.

Terdapat hal penting yang dibutuhkan dalam analisis regresi berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM). Dapat dilihat pada tabel 4 untuk kepentingan *goodness of fit*, maka dapat dibaca nilai Adjusted R-Square sebesar -0.005199 dan nilai Prob F-statistic 0.518211. Angka Adjusted R-Square -0.005199 menunjukkan bahwa 0.05% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh perubahan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah. Pada nilai Prob F-statistic sebesar 0.518211 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini tidak dapat mempengaruhi PAD secara signifikan.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel Metode Chow

Karena terdapat 2 metode estimasi yang digunakan dalam analisis regresi data panel dalam penelitian ini, maka diperlukan pengujian untuk memilih model manakah yang akan digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pemilihan model yang akan dilakukan adalah antara CEM dan FEM. Untuk mengetahui model manakah yang akan digunakan dan sesuai kriteria, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Uji Chow dan Metode Uji Hausman. Hipotesis yang diajukan dalam proses pengujian ini adalah: Apabila nilai p-value > 5% maka menggunakan *Common Effect Model*, sedangkan apabila nilai p-value < 5% maka menggunakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 5. Metode Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.860.856	34,102	0.0000
Cross-section Chi-square	180.117.398	34	0.0000

Sumber: Olah data evIEWS 10.

Berdasarkan output diatas pada tabel 5 nilai *p-value Cross Section Random* yaitu sebesar 0.0000 yang berarti kurang dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Namun, dengan mempertimbangkan nilai Prob F statistic antara model CEM dan FEM, dimana nilai Prob F statistic pada FEM sebesar 0.642378 Maka peneliti menggunakan model FEM dalam penelitian ini.

Metode Hausman

Karena terdapat 2 metode estimasi yang digunakan dalam analisis regresi data panel dalam penelitian ini, maka diperlukan pengujian untuk memilih model manakah yang akan digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pemilihan model yang akan dilakukan adalah antara FEM dan REM. Untuk mengetahui model manakah yang akan digunakan dan sesuai kriteria, maka dalam penelitian ini menggunakan metode Uji Hausman. Hipotesis yang diajukan dalam proses pengujian ini adalah:

Apabila nilai $p\text{-value} > 5\%$ maka menggunakan Random Effect Model, sedangkan apabila nilai $p\text{-value} < 5\%$ maka menggunakan Fixed Effect Model.

Tabel 6. Metode Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.359.649	3	1,56388889

Sumber: Olah data evIEWS 10.

Berdasarkan output diatas pada tabel 6 nilai *p-value Cross Selection Random* yaitu sebesar 1,56388889 yang berarti lebih dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Namun, dengan mempertimbangkan nilai *Prob F statistic* antara model FEM dan REM, dimana nilai Adjusted R-squared menunjukkan -0.005199. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan untuk penelitian ini.

Pengujian Model

Uji Koefisien Determinasi R²

Uji ini digunakan agar dapat mengetahui kemampuan sebuah model regresi dalam memberika penjelasan variasi daripada variabel penelitian. Nilai koefisien determinasi sendiri berada di antara 0 hingga 1. Apabila didapatkan nilai R² yang kecil maka hal tersebut menandakan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya. Pada umumnya, nilai R² pada model data *cross section* akan relatif rendah dikarenakan varian yang cukup besar antar periode pengamatan, sedangkan pada model data *time series* akan relatif tinggi dikarenakan varian yang cukup rendah antar periode pengamatan (Ghozali & Ratmono, 2013).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.737573	Mean dependent var	3.069.480
Adjusted R-squared	0.642378	S.D. dependent var	1.157.339
S.E. of regression	6.921.059	Akaike information criterion	1.153.837
Sum squared resid	488590.8	Schwarz criterion	1.233.682
Log likelihood	-7.696.861	Hannan-Quinn criter.	1.186.284
F-statistic	7.748.077	Durbin-Watson stat	2.666.391
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data views 10.

Berdasarkan tabel 7, maka dapat dibaca nilai Adjusted R-Square sebesar 0.642378 dan nilai Prob F-statistic 0.000000. Angka Adjusted R-Square 0.642378 menunjukkan bahwa 64,2% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh perubahan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah yang merupakan variabel bebas pada penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 0,358% perubahan PAD dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terkait.

1. Jika nilai profitabilitas < 0.05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara

variabel bebas terhadap variabel terkait.

2. Jika nilai signifikan > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Pada tabel 7 terdapat nilai probabilistic F-statistic sebesar 0.000000 lebih kecil dari signifikan level 0.05 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas ini dapat mempengaruhi PAD secara signifikan. Dari hasil tersebut maka, dapat disusun sebuah persamaan sebagai berikut:

$$PAD = 304.7545 + (-0.044224)*PH + 0.039940*PR + 0.352803*RD + e$$

Uji Hipotesis

Tabel 8. Output Regresi Data Panel Pendekatan FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.047.545	1.359.648	2.241.423	0.0000
PH	-0.044224	0.039655	-1.115.228	1,85694
PR	0.039940	0.055732	0.716634	3,3
RD	0.352803	0.348937	1.011.080	0,01

Pengujian hipotesis yang telah diajukan serta berdasarkan hasil proses analisis regresi data panel yang menyimpulkan bahwa estimasi yang cocok adalah metode Fixed Effect Model (FEM). Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tabel 8 dengan rincian sebagai berikut:

Uji Hipotesis Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD

Hipotesis pertama yakni pajak hotel diduga berpengaruh positif signifikan terhadap

pendapatan asli daerah. Ini merupakan hipotesis alternatif (sesuai teori). Hipotesis alternatifnya adalah “pajak hotel tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”

Dari tabel 8 dapat diketahui Nilai t-statistic variabel independen pajak hotel sebesar -1.115.228 dan nilai probabilitasnya 1,85694, yang artinya bahwa $1,85694 > 0.05$. Berdasarkan kriteria uji statistik berarti hipotesis nol ditolak. hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2019.

Uji Hipotesis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD

Hipotesis kedua yakni pajak restoran diduga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis alternatifnya adalah “pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2019”.

Pada tabel 8 Nilai t-statistic variabel independen pajak restoran sebesar 0.716634 dan nilai probabilitasnya sebesar 3,3, yang artinya bahwa $3,3 > 0.05$. Berdasarkan kriteria uji statistik berarti hipotesis alternatif ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah untuk realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2019.

Uji Hipotesis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Hipotesis ketiga yakni retribusi daerah diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis alternatifnya adalah “retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2019”.

Pada tabel 8 Nilai t-statistic variabel independen retribusi daerah sebesar

1.011.080 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,01, yang artinya bahwa $0,01 < 0.05$. Berdasarkan kriteria uji statistik berarti hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2019.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD

Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan pajak hotel memiliki nilai probabilitas 1,85694, yang menandakan bahwa $1,85694 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sampel nilai maksimum kabupaten / kota pada variabel pajak hotel adalah kabupaten rembang pada tahun 2017 sebesar 900,94%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan jumlah presentase dari laba hotel yaitu 900,94%. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rizqiyah (2013), dan Asriyawati (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja (2014), Sitompul,

Syahnur dan Ichsan (2014), Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2018), Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida (2020), Siska Willy (2020), dan Rochana dan Mardianto (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam teori *stewardship* mengansumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan. Pemerintah selaku *steward* akan berusaha maksimal untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mensejahterakan rakyat selaku *principal*. Pemerintah yang baik dapat dilihat dari daerahnya, semakin baik pemerintah dalam mengelolanya, maka akan semakin baik pula pendapatan daerahnya.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD

Hasil perhitungan statistika menunjukkan pajak restoran memiliki nilai probabilitas 3,3, yang menandakan bahwa $3,3 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sampel nilai maksimum kabupaten / kota pada variabel pajak restoran adalah kabupaten pati pada tahun 2017 sebesar 839,77%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mencerminkan pada tabel 4.10 Nilai t-statistic variabel independen pajak restoran sebesar 0.716634 dan nilai probabilitasnya sebesar 3,3, yang artinya bahwa $3,3 > 0.05$. Berdasarkan kriteria uji statistik berarti hipotesis nol ditolak. Bahwa hasil ini menunjukkan pajak restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utaa (2012), Rizqiyah (2013), Asriyawati (2014), dan Fikri dan Mardani (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin

banyak restoran yang dibangun maka semakin besar bisnis restoran yang berkembang. Dengan demikian pajak restoran terhadap pendapatan daerah juga meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja (2014), Syahnur dan Ichsan (2014), Aznedra (2017), Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2018), Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida (2020), Siska Willy (2020), dan Rochana dan Mardianto (2020) menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah memiliki nilai probabilitas 0,01, yang berarti bahwa $0,01 < 0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja (2014), Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu (2015), Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018), Puja Rizqi Ramadhan (2019), I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan yakni variabel pajak

hotel berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapat asli daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2019. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memodifikasi model penelitian dan menambah periode tahun. Untuk pemerintah Kota / Kabupaten Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan hotel dan restoran untuk memaksimalkan potensi Pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota / Kabupaten Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Ghozali, I., & Ratmono. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I., & Ratmono. (2017). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika Eviews 10 (2nd ed)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. (2001). Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi - FE UGM*.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)*, 53-64.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraha, & Triantoro, A. (2004). Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Publikasi*.
- Putri, R. E. (2009). Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Bukittinggi. *Jurnal Publikasi*.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal Makara: Social Humaniora 7(2)*.
- Sitompul, A., Syahrur, S., & Ichsan, C. (2014). The Role Of Hotel And Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh's Local Own Source Revenue. *Aceh International Journal of Social Science 3(1)*, 45-57.
- Subaweh, I. (2008). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Sulila, I. (2007). Strategi Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Meningkatkan PAD Melalui Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. *Jurnal Publikasi*.

Derivatif : Jurnal Manajemen

Vol. 15 No. 2 November 2021

(ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)

Yasa, I. M. (2009). Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Publikasi*.